

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti menarik menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

- 1) Penerapan sanksi bagi anak yang menjadi pelaku dalam pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Surabaya secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi aturan tersebut tidak mengatur secara khusus kualifikasi usia anak sebagai pelaku dalam pelanggaran lalu lintas Sehingga dalam penerapan sanksi bagi anak yang menjadi pelaku dalam pelanggaran lalu lintas berpedoman pada ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan diversi dalam prosesnya. Pada tahun 2019 hingga juni 2021 tercatat 52 kasus kecelakaan lalu lintas yang menjerat anak sebagai pelaku. Polrestabes Surabaya berhasil menerapkan *restorative justice* dengan upaya hukum diversi bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas sejumlah total berhasil diversi (pemulihan ganti rugi kepada pihak korban) dan nihil untuk perkara yang lanjut ke proses peradilan. Akan tetapi untuk perkara pelanggaran anak yang jumlahnya mencapai ribuan masih di temukan ketidaksesuaian dengan aturan normatif karena tidak ada yang mengatur pemberian sanksi berupa denda kepada pelaku anak artinya dalam penerapan sanksi di lapangan yang mana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ringan sampai berat sanksi yang di

gunakan masih sama dengan orang dewasa yakni berupa sanksi tilang (denda). Aturan dalam penyelenggaraan lalu lintas memang tidak mengkualifikasikan kategori anak maupun dewasa, tapi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, jelas kepentingan dan hak anak sebagai subjek hukum di beri perhatian khusus dalam peraturan ini mulai dalam penanganan perkara sampai penerapan sanksi. Dalam praktek empirisnya memang dalam penanganan kasus anak yang menjadi pelaku dalam perkara pidana lalu lintas atau yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas telah sesuai karena penyidik sudah melakukan pendekatan dan memahami aturan yang menjadi pedoman dalam menangani perkara anak ini, melaksana penerapan *restoratif justice* dengan di lakukannya mediasi dan juga menerapkan sanksi sesuai aturan yaang mempertimbangkan hak hak dan kepentingan anak sehingga menghindari stigma negatif untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

- 2) Dalam penerapan sanksi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas banyak di temukan kendala oleh kepolisian Polrestabes Surabaya yang terkadang di luar ketentuan aturan normatif. Dalam menangani kendala tersebut pihak kepolisian Polrestabes Surabaya Khususnya penyidik Satlantas Polrestabes Surabaya bersikap profesional mengakomodir setiap masukan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu membuat atau memasukan aturan khusus yang mengatur tentang anak sebagai pelaku dalam pelanggaran lalu lintas sehingga tidak terjadi pertentangan aturan dalam penerapan sanksi dengan aturan normatif yang mengatur kepentingan anak secara khusus.
2. Dalam pelaksanaan Diversi di polrestabes surabaya kiranya perlu adanya suatu ruangan khusus dan nyaman mungkin bagi anak sehingga mereka tidak ada perasaan tertekan selama proses diversi tersebut
3. Bagi orang tua perlu melakukan pengawasan dan pembimbingan yang lebih utamanya bagi orang tua yang tinggal di kota besar seperti surabaya, ini adalah upaya yang memegang peranan penting agar anak tersebut bersikap lebih tanggung jawab dan tidak melanggar norma yang berlaku.
4. Polisi melakukan koordinasi dengan para pihak secara profesional dengan asas kekeluargaan namun tetap tegas sehingga para pihak ini mau bekerja sama dengan baik dengan polisi sehingga efisiensi waktu dalam penanganan perkara anak tetap terjamin
5. Penangan perkara anak ini lebih rumit dari pada orang dewasa karena adanya pendekatan khusus, perlindungan akan hak-hak anak ,dan guna menghindari stigma negatif pada anak yang bisa mempengaruhi psikologis anak sehingga sudah seharusnya ada unit khusus dalam tubuh instansi polri untuk menangani perkara anak.